

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak dalam pasal 1 angka 1 (Undang-Undang KUP) dengan definisi

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli juga mendefinisikan pajak. Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan

penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Soemitro (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017), pajak memiliki dua fungsi yaitu *budgetair* yang berarti sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan fungsi *regulerend* yang berarti sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Rasmini (2015), fungsi *budgetair* pajak berperan sebagai sumber keuangan negara yang berarti pajak merupakan sumber penerimaan dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara, sehingga pemerintah berupaya untuk mendapatkan dana secara maksimal guna mengisi kas negara. Pajak juga berperan sebagai pengatur melalui fungsi *regulerend* pajak karena pajak merupakan instrumen yang mengatur perekonomian negara dan konsumsi masyarakat. Misalnya, tarif yang tinggi dikenakan kepada industri rokok yang dimaksudkan untuk menekan konsumsi dan peredaran rokok di masyarakat.

2.1.3 Klasifikasi Pajak

Pengklasifikasian jenis pajak di bagi menjadi tiga yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya

a. Golongan

Pengelompokan jenis pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa di bebankan ke pihak lain atau pihak ketiga contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Sifat

Pengelompokan jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan kemampaun dan kondisi subjek pajak atau wajib pajak contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Pajak objektif adalah pajak yang di pungut berdasarkan kondisi objek contohnya adalah PPN, bea materai, pajak impor dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

c. Lembaga pemungut

Pengelompokan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat contoh dari pajak pusat adalah PPN, PPh, Pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan

di kelola oleh pemerintah daerah contoh dari pajak daerah adalah PKB, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia di bagi menjadi tiga sistem yaitu:

a. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang pada tiap tahunnya sehingga apabila wajib pajak sudah menerima hasil perhitungan pajak terutang, maka wajib pajak akan menyetorkan kewajiban pajaknya

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

c. *With Holding System*

sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam perhitungan dan penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Wajib Pajak

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pengertian wajib pajak secara resmi, yaitu wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

a. Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan netto diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam satu tahun pajak yang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP)

b. Wajib pajak badan

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan didefinisikan sebagai berikut.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Menurut Amalia & Fitri (2016), kepatuhan wajib pajak didefinisikan juga sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

2.3.2 Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib Pajak dibagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakekat telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Ketentuan material dapat juga meliputi kepatuhan formal, misal WP memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan, yaitu dengan mengisi secara jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU PPh, tentunya juga harus menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu yang ditetapkan, tindakan penyampaian SPT tepat waktu dikategorikan sebagai tindakan pemenuhan ketentuan formal perpajakan.

2.4 Tax Amnesty

2.4.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah sebuah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum pernah di laporkan. Wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang tidak pernah di laporkan tersebut

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengartikan pengampunan pajak sebagai (*tax amnesty*) sebagai suatu program penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan

2.4.2 Latar Belakang *Tax Amnesty* di Indonesia

Tax Amnesty di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016 - 30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016, periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017 - 31 Maret 2017. Program *Tax amnesty* ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan perpajakan. Lalu hal-hal yang melatarbelakangi Program *Tax amnesty* adalah sebagai berikut:

- a. *Tax Amnesty* diberlakukan di Indonesia karena banyaknya harta milik warna negara Indonesia baik yang di dalam atau diluar negeri yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. *Tax Amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, maka dari itu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.
- c. Kasus Panama Pappers, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan banyaknya pengusaha yang memiliki harta diluar negeri, terutama di negara-negara yang bebas pajak seperti negara Panama.

2.4.3 Tujuan *Tax Amnesty*

Tujuan pelaksanaan *tax amnesty* dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai berikut.

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, peningkatan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan dengan membangun sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang diantaranya akan digunakan dalam membiayai pembangunan.

2.4.4 Tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*

- a. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang berada dalam negeri:
 - Periode I: 2 %,
 - Periode II: 3 %
 - Periode III: 5 %
- b. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang di luar negeri (jika hartanya tidak dialihkan ke dalam negeri):
 - Periode I: 4 %
 - Periode II: 6 %
 - Periode III: 10 %
- c. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi):
 - Periode I: 2 %
 - Periode II: 3 %

Periode III: 5 %

- d. Tarif pengampunan pajak untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 Miliar (sejak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017):

0,5 % jika hartanya yang diungkapkan tidak lebih dari 10 miliar

2 % jika hartanya yang diungkapkan lebih dari 1 miliar

2.5 Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah salah satu program pemerintah yang memberi kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Program Penghapusan Sukarela ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021. UU Harmonisasi Perpajakan ini bukan hanya mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela saja namun juga mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Karbon, hingga Cukai. Program Pengungkapan Sukarela juga sudah mulai berjalan dari tanggal 1 Januari 2022.